



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANWAR MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT SEMEN GRESIK
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
NOMOR : 4/MOU/UAM/RK-IV/2026
NOMOR : 4270/MOA/FIK/III.3.AU/J/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-02-2026)**, pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini yaitu :

Martina Kurnia : Selaku Rektor Universitas Anwar Medika yang berkedudukan di Jl. Bypass Krian KM 33, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Anwar Medika berdasarkan Surat Keputusan Nomor 031/SK-YAM/III/2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Rohmah,
S.Si.,M.Biomed

dr. Tolib Bahasuan : selaku Kepala Rumah Sakit Semen Gresik yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 280 Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Semen Gresik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Cipta Nirmala Nomor 002/Kpts/Dir/2025 tanggal 14 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Anwar Medika di Rumah Sakit Semen Gresik dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Anwar Medika yang selanjutnya disebut UAM adalah salah satu Sekolah Tinggi Universitas Anwar Medika yang menaungi Program Studi terkait kesehatan, diantaranya: Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, S1 Farmasi, S1 Fisioterapi, S1 Administrasi Kesehatan, D-III Farmasi dan D-III Teknologi Lab Medis.
2. Rumah Sakit Semen Gresik yang selanjutnya disebut RSSG adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan antara lain rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
3. Pembimbing Klinik yang selanjutnya disebut pembimbing adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk dan diberi penugasan khusus untuk melaksanakan kegiatan pendidikan klinik yaitu pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, dipraktekkan dalam lingkup pemberian asuhan sehingga mencapai tingkatan mampu, kompeten, cakap bahkan mahir/ahli sesuai standar yang diberlakukan.
4. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut pembimbing adalah tenaga atau tenaga kesehatan yang ditunjuk dan diberi penugasan khusus untuk melaksanakan kegiatan pendidikan non klinik yaitu pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, dipraktekkan dalam lingkup

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- penyelenggaraan perumahsakitannya sehingga mencapai tingkatan mampu, kompeten, cakap bahkan mahir/ahli sesuai standar yang diberlakukan.
5. Peserta didik adalah mahasiswa Universitas Anwar Medika yang melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di RSSG.
 6. Pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum Program Studi yang dilaksanakan di RS Semen Gresik.
 7. Penelitian adalah semua program penelitian bidang kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan dan atau pendidikan di wilayah kerja RS Semen Gresik.
 8. Sarana, Prasarana dan Alat dalam kerja sama ini adalah meliputi pemakaian gedung / bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya, yang berada di lingkungan kerja Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

BAB II

DASAR HUKUM

Pasal 2

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031/Menkes/SK/VI/ 005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan Dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa Di Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor No.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02 /D/47104/2024 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
17. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna peningkatan mutu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dengan pengiriman Peserta Didik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

guna melakukan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi;

2. Tujuan kerja sama ini adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik atau mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kesehatan, peneliti, dan para pihak;
- c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang bermutu;
- d. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di RSSG; serta
- e. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat para pihak.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing pihak, **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama berdasarkan atas dasar kesamaan kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban serta saling membantu dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
2. Kegiatan pendidikan klinik di RSSG meliputi;
 - a. Praktik Kerja Lapangan
 - b. Praktik Klinik
 - c. Praktik Kerja Profesi

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- d. Seminar/*workshop*
- e. Narasumber/dosen praktisi/pemateri
- 3. Kegiatan pendidikan klinik di RSSG bagi peserta didik Universitas Anwar Medika dengan Program Studi, meliputi;
 - a. Profesi Apoteker
 - b. S1 Farmasi
 - c. S1 Fisioterapi
 - d. S1 Administrasi Kesehatan
 - e. D-III Farmasi
 - f. D-III Teknologi Lab Medis
- 4. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama ini adalah peserta didik Program Studi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dengan perhitungan rasio pembimbing dengan peserta didik adalah 1 : 5 (satu banding lima).
- 5. Kegiatan di bidang penelitian meliputi program penelitian dasar dan Program Penelitian Terapan.
- 6. Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pengabdian masyarakat.

BAB V

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk :

1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses belajar mengajar bagi peserta didik sesuai standar rumah sakit pendidikan, baik dengan status kepemilikan sendiri, sewa, pinjam pakai, dan/atau hibah, dan untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama PARA PIHAK tentang penyediaan sarana dan prasarana;
2. Menyusun perencanaan pendidikan tenaga kesehatan sesuai lingkup kerjasama;
3. Menyusun target pendidikan klinik tenaga kesehatan yang jelas;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

4. Melakukan kegiatan pendidikan tenaga kesehatan secara terstruktur dan berimbang;
5. Melakukan evaluasi pendidikan tenaga kesehatan secara jelas dan objektif;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan kesehatan;
7. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian;
8. Menentukan persyaratan dan batas kuota peserta didik pada setiap jenjang dan program studi yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap pembimbing baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;
10. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.
11. Memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik dalam menjalankan pelayanan kesehatan;
12. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta didik yang terindikasi melakukan pelanggaran akademik, etik, disiplin dan hukum;
13. Mengelola seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dalam rangka kerja sama;
14. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari **PARA PIHAK**, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan satuan kerja yang terkait dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara rahasia organisasi mitra kerja sama dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil Kerja Sama yang bersifat rahasia kepada pihak lain;
4. Perjanjian Kerja Sama ini bersifat umum dan dibuat atas itikad baik **PARA PIHAK** dan saling menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
5. Tanggung jawab pelayanan keperawatan adalah Perawat Penanggung Jawab Pasien yang bekerja di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini;
6. Tanggung jawab pendidikan berada pada **PIHAK PERTAMA**;
7. Tanggung jawab penelitian berada pada **PARA PIHAK**;
8. **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan pembelajaran klinik kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** untuk dilibatkan dalam pelayanan dalam rangka pendidikan setelah diberi penjelasan yang cukup tentang pedoman, panduan dan prosedur serta tata tertib yang berlaku;
9. **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam pedoman, panduan, dan *logbook* peserta didik, yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
10. Terhadap pelaksanaan kesepakatan ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala dan hasilnya akan digunakan untuk perencanaan kerja sama selanjutnya.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

BAB VII
PENGATURAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan peserta didik ke rumah sakit **PIHAK KEDUA** untuk dilibatkan dalam pelayanan sehingga mencapai kompetensi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam meningkatkan mutu dan pengembangan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan tempat dan kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan tata kelola klinik dengan melibatkan peserta didik dalam pelayanan klinik sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
3. Peserta didik menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
4. Kapasitas peserta didik yang dapat diterima oleh **PIHAK KEDUA** dengan kapasitas daya tampung perbandingan peserta didik tidak melebihi ketentuan rasio dosen/pembimbing dibanding peserta didik yaitu 1:5;
5. Peserta Didik wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan peserta didik, jika yang bersangkutan pada saat proses pendidikan tidak mentaati peraturan perundang-undangan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Menentukan jumlah, tingkat kompetensi, serta jangka waktu rotasi (clinical attachment) peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi bersama Tim Kordik dengan

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

mempertimbangkan kemampuan dan daya tampung yang tersedia di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;

- b. Memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik yang diikuti oleh peserta didik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengirimkan peserta didik Universitas Anwar Medika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) pada **PIHAK KEDUA** guna mengikuti pendidikan tenaga kesehatan;
- d. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan laporan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mendapatkan pendidikan tenaga kesehatan bagi peserta didik melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh pembimbing dari **PIHAK KEDUA**;
- h. Mengikutsertakan peserta didik dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan selama jangka waktu menjalankan pendidikan klinik di rumah sakit dan mewajibkan peserta didik mengikuti BPJS Kesehatan;
- i. Mprendapatkan pembimbing yang berkompeten sebagai penanggung jawab pendidikan klinik kepada peserta didik atau mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
- b. Mempersiapkan buku pedoman pendidikan klinik yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- c. Bersama Tim Kordik mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman peserta didik yang akan menyelenggarakan kegiatan akademik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** merencanakan/ mempersiapkan dosen atau pembimbing yang dimiliki untuk terselenggaranya kegiatan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif;
- f. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- g. Membayar biaya pendidikan tenaga kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (unit cost) di **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pendidikan tenaga kesehatan, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengangkat pembimbing sebagai dosen luar biasa di **PIHAK KEDUA**;
- k. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi pembimbing secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- l. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kinerja dosen atau pembimbing di **PIHAK KEDUA**;
- m. Melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien/ klien di **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan standar pendidikan, pengabdian Masyarakat dan penelitian yang dibuat dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mendapatkan informasi mengenai jumlah, tingkat kompetensi, serta jangka waktu rotasi (clinical attachment) peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi peserta didik dan dosen selama berada di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kapasitas, daya tampung serta kesiapan **PIHAK KEDUA** dalam menerima peserta didik;
- d. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- f. Mendapatkan pembayaran biaya Pendidikan tenaga kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) dari **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan pendidikan tenaga kesehatan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- h. Mendapat kesempatan pengangkatan pembimbing sebagai dosen luar biasa **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- i. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen atau pembimbing secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari **PIHAK PERTAMA**.
 - k. Menerima peserta didik atau mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 guna melakukan pendidikan tenaga kesehatan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - l. Daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan ketentuan rasio dosen atau pembimbing dengan peserta didik adalah 1;5 (satu banding lima);
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Bersama **PIHAK PERTAMA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kinerja pembimbing di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memastikan kelengkapan dokumen administratif yang diperlukan selama proses pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pemenuhan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian sesuai standar pelayanan sebagaimana yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Bersama dengan **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kinerja dosen atau pembimbing di rumah sakit **PIHAK KEDUA**
 - f. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- g. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- h. Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan bagi mahasiswa melalui dengan dilibatkan dalam pelayanan dibawah bimbingan dan pengawasan dosen atau pembimbing klinik sebagai penanggung jawab pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- i. Menyediakan pembimbing yang berkompeten sebagai penanggung jawab pendidikan tenaga kesehatan kepada mahasiswa;
- j. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kesehatan;
- l. Memberikan teguran tertulis dan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dosen pengajar tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Salinan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf l tersebut diatas ditembuskan kepada **PARA PIHAK** dengan disertai kronologi kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 10

1. Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

BAB X
PENELITIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

1. Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini harus memenuhi kaidah atau prinsip dasar penelitian serta etika penelitian yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian di lingkungan kerja **PARA PIHAK** melalui mekanisme izin penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Protokol penelitian dari tim peneliti yang berasal dari **PARA PIHAK** harus mendapatkan surat laik etik (*ethical clearance*) dan telah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
4. Surat keterangan laik etik (*ethical clearance*) harus dilampirkan pada saat pengurusan izin penelitian di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.
5. Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan serta melibatkan dosen atau pembimbing dari **PIHAK KEDUA**.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak tempat dilakukan penelitian.
8. Publikasi atas hasil penelitian harus seizin **PARA PIHAK**.

Pasal 12

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa **PARA PIHAK** akan menjadi milik PIHAK yang bersangkutan namun demikian pihak tersebut harus menjamin bahwa HAKI yang dibawanya ini bukan merupakan hasil pemakaian HAKI milik pihak lain secara tidak sah.
2. HAKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset bersama akan dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan keduanya dapat menggunakan

PARAF	
PIHAK I	♀
PIHAK II	♂

hasil riset tersebut untuk tujuan-tujuan non komersial tanpa harus membayar royalti, khususnya dalam bidang pendidikan.

3. Apabila salah satu pihak akan mengadakan Kerja Sama dengan pihak lain untuk penggunaan secara komersial HAKI hasil Kerja Sama dalam kesepakatan ini, maka sebelum mengajak pihak lain, PARA PIHAK tersebut harus terlebih dahulu saling menyetujui secara tertulis.

BAB XI

DOSEN ATAU PEMBIMBING

Pasal 13

1. Dosen atau Pembimbing klinik adalah tenaga kesehatan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sesuai dengan program studi dan berpengalaman praktik di bidangnya untuk melaksanakan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
2. Mekanisme Penetapan Dosen/Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengusulkan tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk diangkat menjadi dosen atau pembimbing kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** menerima pengusulan dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya tenaga kesehatan dimaksud diangkat dan ditetapkan sebagai dosen atau pembimbing di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Rektor Universitas Anwar Medika menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan dosen atau pembimbing di **PIHAK KEDUA**.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Anwar Medika sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen atau pembimbing dimaksud untuk melaksanakan tugas pendidikan tenaga kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
4. Setiap Dosen atau Pembimbing Klinik **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 14

1. Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pendidikan tenaga kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) di **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
4. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
ASPEK MEDIKOLEGAL

Pasal 15

1. Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan klinik yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Penyelesaian permasalahan medikolegal dengan pihak lain terlebih dahulu akan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari solusi bersama.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

3. Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

BAB XIV

JANGKA WAKTU

PASAL 16

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama **1 (satu) tahun**, terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerja sama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** terhadap perjanjian kerja sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan **PARA PIHAK**.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Para Pihak bertanggung jawab untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kerja sama meliputi pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB XVI

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 18

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

2. Usulan keputusan atau pembatalan surat perjanjian kerja sama ini, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum keputusan dan pembatalan surat perjanjian kerja sama oleh Pihak yang mengusulkan kepada Pihak lainnya melalui surat tertulis.
3. Jika terjadi keputusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerja sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat keputusan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **PARA** PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan keputusan Perjanjian, sehingga keputusan Perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

BAB XVII

FORCE MAJEURE

Pasal 19

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerja sama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena pandemi, bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*;
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya;
3. Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak.

4. Semua kekurangan yang diderita satu PIHAK yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) bukan merupakan tanggungjawab Pihak lainnya.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Bilamana perselisihan Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing – masing.
3. Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gresik .

BAB XIX

KORESPONDENSI

Pasal 21

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau dalam hal terdapat saran / usul yang dialami salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui *contact person* yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menangani menindaklanjuti permasalahan/saran/usulan/komplain tersebut;
2. Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama ini, harus

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak **PARA PIHAK**, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **Universitas Anwar Medika**
Alamat Pos : Jl. Bypass Krian KM
33, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur 61262
Narahubung : Danuditya (082136756060)
Nomor Telepon : (031) 99892096 / 082233362014
Untuk Perhatian : Rektor Universitas Anwar Medika
Email : univanwarmedika@uam.ac.id ,

PIHAK KEDUA : **Rumah Sakit Semen Gresik**
Alamat Pos : Jl. R.A Kartini No. 280, Gresik, 61122
Jawa Timur
Narahubung : Sumiati (No HP 087853235305)
Nomor Telepon : (031) 3987840-41
Untuk Perhatian : Kepala Rumah Sakit Semen Gresik
Email : sekretariat.rssg@ptcn.id

3. Pergantian *contact person* yang ditunjuk **PARA PIHAK** hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menghendaki pergantian kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjaga kerahasiaan perjanjian ini dan/atau semua hal yang berkaitan dengan kerja sama yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali apabila pengungkapan tersebut diharuskan demi hukum dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dan/atau

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

pengungkapan tersebut diminta oleh salah satu **PIHAK** dengan persetujuan **PIHAK** lainnya.

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, serta berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
4. Apabila terdapat perbedaan waktu antara hari dan tanggal sebagaimana tertera pada halaman 1 (pertama) perjanjian kerja sama ini dengan hari dan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerja sama ini berlaku sah sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Sakit Semen Gresik



dr. Tolib Bahasuan

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Anwar Medika



Martina Kurnia Rohmah, S.Si., M.Biomed

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	